



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di Kecamatan Hamparan Perak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Ambiono Bin Jumadi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan servis elektronik, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Dusun VII Pasar V Gang I Uri, Desa Sei Mencmm, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Neni Kurnia Sari Binti Suprayitno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia Kawan Dusun I, RT OOi, RW 002, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Teah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan;

## DUDUK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus;** Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permononannya tanggal 11 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register Nomor G6G6/Pdt.u/2016/PA. Lpk., pada tanggal 11 Mei 2016 dengan alasan-alasan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lermohon tanggal 2 Oktober 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deii Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1211 /35/X/2010 tertanggal 4-10-2010;
2. Bahwa seteiian menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan teian bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Egi Rambiansyah, laki-laki, umur 5 tahun;
  - b. Melodi Saisabiia, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peseiisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak tahun 2013;
- b. Adapun alasan-alasan ketiaak rukunan tersebut sbb.;
  - a. Termohon selalu meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
  - b. Termohon seiaiu marah-marah, memaki-maki dan berkata kasar kepada Pemohon;
  - c. Termohon seiaiu meminta kepada Pemohon agar menceraikan din Termohon;
1. Bahwa akibatnya sejak Februari 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal aikediaman pada aiamat diatas;
2. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah meiaiaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
6. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telan

Halaman 2 dari j 3 haimn .t'utusan N o. S 06/Pdt. u/FA -Lfk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan teian meibatkan keiuarga, namun tidak bernasii;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan iagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon; Berdasarkan aiasan-aiasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memenksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Ambiono Bin Jumadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neni Kumia Sari Binti Suprayitno) di hadapan sidang Majeiis Hakim Pengadiian Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon

rlan TArmnhnn iinfuk haHir H i nprciarlannan

racmi Han natnt-

- W . . . W . . W . . < . - - - - \*

W W . . - - - - \* - - - - \* - - - - \*

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah nadir dan tidak puia mengutus orang iain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: G8G6/Pdt.G/2Gi6/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu aiasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara a *quo* tidak diaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan I ermohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oien karena menasenati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oieh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon teian

Halaman 3 dari i 3 haimn. t'utusan No.SOb/i'dt.U/t'A-  
Li'K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut;

## A. Bukti Surat berupa;

hphoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan lermohon Nomor: 1211/35/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sunggai,Kabupaten Deii Serdang, yang teian diberi materai secukupnya dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Pi);

## B. Bukti Saksi:

1. Hartono Bir\* Ponirnin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Dusun VII Pasar

**V fZanrt Turi Floco Qoi RJon'irim l'AAfimbobn**

Sunggai, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah

mAnAf<irv\*il/n

karil/t\*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

l/<nr>nLA J in/tL'i

»\*

»\*

g^k/o^ai i wpaio u-n i^tvui t^ui i ju^u uoi iwt.ui i wmv/i iwn uui i i

WIMIWIIV/II ,

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tahun 2010 yang

(<#-> (...

icaiu,

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Desa Sei

fvtencinm uaPi sudah mempunyai 2 (dua) Graficj anak,\*

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan selalu bertengkar

- Bahwa saksi ada melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar selama 5 kali ui dalam rumah Pemohon dan Termohon,

- karena Termohon suka pergi dan jarang pulang sampai dua hari lamanya ianpa aiasan yang jeias seiaii itu Termohon suka marah-maraha dan sering

Halaman 3 dari i 3 haimn. t'utusan No.SOb/i'dt.U/t'A-Li'K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Pemohon;

Halaman 3 dari 3 halaman. t'utusan No.SOb/i'dt.U/t'A-  
Li'K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi sebagai Tetangga juga sebagai kepala lingkungan sudah sering kali merukunkan mereka berdua, namun tetap saja mereka bertengkar.

Arif Prayudi bin Amat Kusrin. umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VII Pasar V Gang Turi, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggai, Kabupaten Deii Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adaian sebagai Kepala Lingkungan juga bertetangga Pemohon dan Termohon ; Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tahun 2010 yang lalu; Bahwa setean menikah Pemohon dan Termohon tinggal Desa Sei Mencirim dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak; Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan I ermohon saat ini tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan selalu bertengkar Bahwa saksi ada meihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar selama 5 kali di dalam rumah Pemohon dan Termohon; karena Termohon suka pergi dan jarang pulang kadang sampai dua hari lamanya tanpa alasan yang jelas, dan Termohon suka mareh-marah kepada Pemohon dan suka memaki Pemohon, dan biia bertengkar Termohon selalu minta agar diceraikan oleh Pemohon; Bahwa i ermohon keberatan dengan Pemohon yang selalu pulang larut malam dari main kyboat, padahal itu hanya sekali-sekali dilakukan oleh Pemohon; Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tanggal 2 Mei 2013 lalu sampai sekarang selama lebih kurang (dua) tahun lamanya, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke kediaman orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

- Bahwa saksi sudah pernah menaseni Pemohon agarmempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil

Pemohon ieian menyampaikan kesimpuiannya secara iisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabuiakan permohonan Pemohon, sedangkan

Halaman 5 dan 13 haimn. f utusan No.SOb/fdt.u/fA-LfK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusTermohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pilih i, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan reiaas panggilan Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman / dari 13 halaman .t'utusan N o.806/Pdt. (j/TA-LtK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun lermohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti daiam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.I) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.I telah memenuhi syarat formil dan mateni alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*)\

Halaman / dari 13 haimn .t'utusan N o.806/Pdt. (j/ta-LtK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui da'iri permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1969 beserta penjabarannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Hartono Bin Ponimin dan Arif Prayudi bin Amat Kusrin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama Hartono Bin Ponimin telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi belakangan antara Pemohon dan Termohon seiaiu bertengkar, bahwa saksi ada meihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar selama 5 kali di dalam rumah Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka pergi dan jarang pulang sampai dua hari lamanya tanpa alasan yang jelas selagi itu Termohon suka marah-marah dan sering memaki Pemohon; Saksi sebagai Tetangga juga sebagai kepala lingkungan sudah sering kali merukunkan mereka berdua, namun tetap saja mereka bertengkar. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tanggal 2 Mei 2013 lalu sampai sekarang selama lebih kurang (dua) tahun lamanya, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke kediaman orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi ,yang Arif Prayudi bin Amat Kusrin; telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi belakangan antara Pemohon dan Termohon seiaiu bertengkar, bahwa saksi ada meihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar selama 5 kali di dalam rumah Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka pergi dan jarang pulang sampai dua hari lamanya tanpa alasan yang jelas selagi itu Termohon suka marah-marah dan sering memaki Pemohon; bahwa sebab lain karena Termohon keberatan dengan Pemohon yang selalu pulang larut malam dari main kyboat, padahal itu hanya sekali-sekali dilakukan oleh Pemohon. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tanggal 2 Mei 2013 lalu sampai sekarang seiaiu iebin

Halaman 5 dan 15 halmn. putusan N o. S 06/10dt. U/FA  
-LrK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kurang (dua) tahun iamanya, disebabkan Termohon»n pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke kediaman orang tua Termohon (dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu dan , ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan aibawan sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal i 71 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu , ternyata saksi mengetahui , keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara iangsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (i) R.Bg/,

Menimbang, bahwa saksi kedua , ternyata saksi tersebut mengetahui , keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara iangsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (i) R.Bg/,

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saiiing bersesuaian satu dengan iainnya serta reievan dengan daiii permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telan memenuhi syarat materi! saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon teian pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oien karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telan berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon teian sesuai dengan aiasan perceraian

Pasai 19 huruf f Perat:uran Pemerintah Nomor 9 i ahun 19 r o jo. Pasai 116 huruf

Halaman 9 dan 13 haimn .f utusan N o. S 06/fdt. G/fA -L  
f K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan f Kompilasi Hukum Isi am dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan lermohon sudan tidak mau rukun lagi sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun setiap kali di persidangan majelis seiaiu menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon dan Termohon uniuik bercerai, hai ini sesuai dengan :

Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :



Artinya : "uan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon beium pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj i atas Termohon telan sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan nukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum isiam teian dapat dibuktikan oien Pemohon, dan berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan saksi keluarga Termohon malah telah menguatkan daiii permohonan Pemohon; Oien karenanya berdasarkan Pasai 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj i atas diri Termohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dan 13 haimn .f utusan N o. S 06/fdt. G/fA -L  
f K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 yang telah dirubah oleh Undang-

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon; aengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon; (Ambiono Bin Jumadi) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (Neni Kurma Sari Binti Suprayitno) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggai, Kabupaten Deli Serdang^Tuntut dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya biaya perkara ini sejumlah Rp.561.000,-, (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Kecamatan Hamparan

Perak, dalam sidang Musyawarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016 *Miiadiyah*. bertepatan dengan tanggal 27 Say'ban 1437 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH. dan Drs. Husnui Yakin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nurdin Situju, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Nikmah, MH. dan Drs. Husnui Yakin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Saiful Alamsyah, S.Ag., SH., MH., MM sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.




Maki m Annnnta

Maki m Annnnta

Dra. Hj. Nikmah, MH.

Drs. Husnui Yakin, SH., MH.



## Kincian biaya Perkara:

- | Rincian Biaya Perkara: |                   |     |           |
|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| 1.                     | biaya pendaftaran | K   | 30.000,   |
| 2.                     | Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3.                     | Biaya panggilan   | Rp. | 470.000,- |
| 4.                     | Hak Redaksi       | Rp. | 5.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Meterai

6.000,-

Jumlahb

Rp. 561.000,-

(iima ratus enam puiun satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)